

**IMPLIKASI SISTEM PENDAFTARAN TERHADAP KEKUATAN  
HUKUM SERTIFIKAT HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Hukum Perdata**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**DISUSUN OLEH:**

**FITTA TLARA PUTRI**

**02101001173**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2014**

S  
346.04807  
Fit  
2014

27084/27655

**IMPLIKASI SISTEM PENDAFTARAN TERHADAP KEKUATAN  
HUKUM SERTIFIKAT HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Hukum Perdata**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**DISUSUN OLEH:**

**FITTA TIARA PUTRI**

**02101001173**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2014**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : FITTA TIARA PUTRI

NIM : 02101001173


JUDUL

IMPLIKASI SISTEM PENDAFTARAN TERHADAP KEKUATAN HUKUM  
SERTIFIKAT HAK CIPTA

Secara Subtansi telah disetujui dan  
telah dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, 26 Juni 2014

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, SH., M.Hum  
NIP. 197002071996032002


Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum  
NIP. 196606171990011001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.d  
NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitta Tiara Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001173  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 24 November 1992  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah skripsi ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2014



Fitta Tiara Putri

**Motto dan Persembahan :**

**Setiap ingin menuju keberhasilan pasti kita terlebih dahulu mendapatkan kegagalan, karena keberhasilan dengan kegagalan terlebih dahulu akan terasa lebih berharga**

**Kupersembahkan Untuk :**

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta (Asrul Yunus dan Rinawati),**
- **Saudara-saudara yang kusayangi (uni winda, bang ino, dan uni didit),**
- **Orang-orang yang kusayangi,**
- **Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT atas segala Berkah dan Rahmat-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Adapun judul skripsi yang penulis susun adalah: **“IMPLIKASI SISTEM PENDAFTARAN TERHADAP KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK CIPTA.”**

Sebagaimana biasanya sudah menjadi kewajiban bahwa setiap mahasiswa yang akan menempuh ujian akhir pada suatu Perguruan Tinggi harus menyusun suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi satu diantaranya persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, baik dari segi penyajian, tata bahasa dan materi maupun metode penulisan ilmiahnya karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman Penulis. Maka dari itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai nilai tambah bagi Penulis.

Dalam usaha penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari kesulitan dan kendala yang ada, namun berkat bantuan, bimbingan, saran serta pengarahan dan doa dari berbagai pihak, sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi.

Untuk itu, perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. ALLAH SWT, Puji Syukur atas semua Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Mama Papa tersayang dan tercinta, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang kalian berikan buat saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya, i love you so much more than anything
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.d. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, SH., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama serta Ibu Sri Handayani, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak menyumbangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu Henny Yuningsih, SH., MH. Selaku Penasihat Akademik
7. Bapak Mohjan, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing KKL, terimakasih atas bimbingannya

8. Kantor Notaris Yulie Patricia Siregar, SH.,Mkn, terimakasih atas bimbingan selama pelaksanaan KKL
9. Buat Saudara Perempuan dan laki-lakiku beserta kakak-kakak iparku, terima kasih atas doa, dukungan dan semangatnya
10. Untuk semua keponakan-keponakanku yang unyu-unyu, yang menjadi penghilang stres ketika membuat skripsi
11. Buat seluruh keluarga besar papa dan mama, terima kasih atas doa dan dukungannya
12. Untuk sahabat-sahabatku tersayang dan tercinta, Adek (Rhesma Hardiany), Ayuk (Rhisma Hardiany), Venty Indah Utami, Rizky Amalia, Melsya Astari, M.Agung Saputra, Ari Balaputra, Angga Saputra, Surya Danu Putra, M.Maulana Ghiffary, Reza Pratama Putra, M.Fathur Rizki, M.Ardian Nugraha, M.Syahri Ramadhan, Rendi Hariwijaya, A.Rizki El Fasti, dan Adnan Ramadhan terima kasih atas dukungan, doa dan semangatnya dan sebagai tempat berbagi suka duka selama perkuliahan, i love you guys, thank you for everything
13. Buat Rhesma Hardiany alias adek dan Venty Indah Utami yang langsing singset tidak dalam arti sebenarnya, terima kasih untuk waktu dan tenaga nya dalam mengejar-ngejar dosen
14. Buat Susan Nuariza sahabat kecilku sampai sekarang, terimakasih atas dukungan dan doanya
15. Buat teman-teman jurusan Hukum Perdata angkatan 2010, terimakasih atas dukungannya

16. Buat teman-teman PLKH khususnya kelas I, terimakasih atas semuanya
17. Buat teman-teman seangkatanku, angkatan 2010 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah mendukungku.

Akhirnya semoga ALLAH SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga ALLAH SWT memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua, amiin.

Palembang, Mei 2014

Penulis,

FITTA TIARA PUTRI



**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	v
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Metode Penelitian .....	10
1. Tipe Penelitian .....	11
2. Metode Pendekatan .....	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian Hukum .....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan .....	13
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Penelitian .....	14
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....	15
1. Pengertian HKI .....	15

2. Prinsip-Prinsip HKI.....	17
3. Ruang Lingkup HKI .....	18
4. Sejarah Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia .....	20
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Hak Cipta .....	22
2. Pembatasan dan Masa Berlaku Hak Cipta .....	27
3. Prinsip-Prinsip Hak Cipta.....	30
4. Ruang Lingkup, Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	33
4.1. Ruang Lingkup.....	33
4.2. Fungsi Hak Cipta.....	35
4.3. Sifat Hak Cipta.....	36
5. Sejarah Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.....	37
6. Subjek dan Objek Hak Cipta.....	40
6.1. Subjek Hak Cipta: Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	40
6.2. Objek Hak Cipta.....	43
7. Pendaftaran Hak Cipta dan Sistem Pendaftaran.....	46
7.1. Arti dan Tujuan Pendaftaran.....	46
7.2. Sistem Pendaftaran.....	47
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Bentuk Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Cipta Terkait Sistem Pendaftaran.....	49
B. Implikasi Penerapan Sistem Pendaftaran Terhadap Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Cipta.....	70

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

**LAMPIRAN**

- A. Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi
- B. Jadwal Konsultasi
- C. Sertifikat Hak Cipta
- D. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

# IMPLIKASI SISTEM PENDAFTARAN TERHADAP KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK CIPTA

## ABSTRAK

Nama : Fitta Tiara Putri

Nim : 02101001173

*Berbicara tentang hak kekayaan intelektual dipastikan akan senantiasa dinamis sepanjang manusia terus menggunakan akal dan fikirnya guna menghasilkan sesuatu yang kreatif dan inovatif serta berguna bagi umat manusia, dalam menghasilkan kreativitas ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, oleh karena itu pantaslah kreativitas ini mendapatkan suatu perlindungan hukum, didalam ketentuan hukum Hak Kekayaan Intelektual salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan melalui pendaftaran. Salah satu hak kekayaan intelektual yang untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan melalui pendaftaran adalah hak cipta, adanya pendaftaran diperlukan untuk menghindari kompetisi tidak wajar, misalnya pemalsuan, pembajakan, dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya yang mempunyai dampak yang tidak hanya merugikan pemilik hak kekayaan intelektual tetapi juga merugikan pemerintah dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 mengenai hak cipta dan pendekatan historis. Dalam skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yang dimana menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual).*

Kata Kunci : *Hak Cipta, Sistem Pendaftaran, Kekuatan Hukum, Sertifikat Hak Cipta*


Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, SH., M.Hum

NIP. 197002071996032002


Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum

NIP. 196606171990011001

Ketua Jurusan Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, SH., M.Hum

NIP. 197307281998021001



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari adanya kreativitas dan inovasi dari kemampuan fikir manusia. Hasil olah fikir manusia dalam konteks masa kini dikenal dengan kekayaan intelektual dan jika diberikan hak hukum, dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual ada oleh karena adanya kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan karya-karya intelektual berupa: pengetahuan, sastra, seni, serta teknologi, dalam mewujudkannya tentu saja membutuhkan tenaga, waktu, biaya dan pikiran.<sup>1</sup>

Berbicara tentang hak kekayaan intelektual dipastikan akan senantiasa dinamis sepanjang manusia terus menggunakan akal dan fikirnya guna menghasilkan sesuatu yang kreatif dan inovatif serta berguna bagi umat manusia. Proses menghasilkan kreativitas ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, maka pantaslah kreativitas ini mendapatkan suatu perlindungan hukum, didalam ketentuan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) salah satu bentuk perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pendaftaran.<sup>2</sup>

Mengingat dinamisnya kekayaan intelektual, maka tidak mengherankan berbicara hak kekayaan intelektual tidak akan pernah habis dan berhenti, bahkan

---

<sup>1</sup> Kiagus Zainuddin, *Hukum Ketenagakerjaan dan Hak Atas Kekayaan Intelektual* April 2009, hlm.63-64

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, 2009, Yogyakarta, hlm.35

apabila dirasakan berbicara hak kekayaan intelektual senantiasa mengalami perluasan terus dalam ruang lingkungannya<sup>3</sup>, termasuk masalah-masalah mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga ikut berkembang dengan sangat pesat. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi di suatu negara, disaat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara yang lain, hak kekayaan intelektual saat ini menjadi bagian yang sangat penting bagi suatu negara, karena saat ini kekayaan intelektual (HKI) telah menjadi salah satu tulang punggung untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, masyarakat Indonesia lebih banyak mengetahui hak kekayaan intelektual sebagai instrument yang menghambat kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup> Akan tetapi, pada kenyataannya hak kekayaan intelektual itu bukan sebagai penghambat, justru yang menjadi penghambat kesejahteraan terletak pada ketiadaan sistem yang baik guna terimplementasikannya hak kekayaan intelektual di Indonesia yang mampu membawa kesejahteraan masyarakat.

Setiap sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya, dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Dengan demikian sifat sistem itu menyeluruh dan berstruktur yang keseluruhan komponen-komponennya bekerja sama dalam hubungan fungsional.<sup>5</sup> Sifat sistem secara keseluruhan berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema* yang artinya keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian, secara

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.1

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.4

<sup>5</sup> R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, 2009, Jakarta, hlm.68

umum sistem didefinisikan sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu didalam lingkungan yang kompleks.<sup>6</sup>

Hak cipta adalah salah satu Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.<sup>7</sup> Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*), hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta Notaris.<sup>8</sup>

Pengaturan terhadap hak cipta sangatlah penting karena menyangkut perlindungan terhadap hasil karya seseorang yang dinyatakan didalam Pasal 28 huruf C dan D Undang-Undang Dasar 1945 yang menurut salah satu Pasalnya yaitu Pasal 28C ayat (1) berisi : “ Setiap Orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan

---

<sup>6</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pustaka Setia, April 1999, hlm.161

<sup>7</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hlm.8

<sup>8</sup> *Ibid*

kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.<sup>9</sup> Sehingga merupakan kewajiban bagi Negara untuk mengesahkan hak cipta seseorang atas suatu produk untuk mendapat kekuatan hukum. Untuk mendapatkan hak cipta ini tentu melalui pendaftaran, didalam pendaftaran HKI terdapat beberapa syarat agar suatu karya kemudian mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, syarat tersebut adalah adanya pendaftaran hak cipta pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual<sup>10</sup> atau sekarang dapat melalui kantor wilayah Depkumham yang ada dimasing-masing Provinsi. Hak Kekayaan Intelektual mengenal adanya sistem pendaftaran yang cenderung kepada perlindungan hukum secara preventif dan sistem pidana untuk perlindungan secara represif, mengingat Pidana pada dasarnya adalah satu tindakan terakhir untuk menegakkan hukum.<sup>11</sup>

Adanya pendaftaran dimaksud sangat diperlukan karena untuk menghindari kompetisi tidak wajar, misalnya pemalsuan, pembajakan, menggandakan produksi tanpa izin dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya yang punya dampak tidak hanya merugikan pemilik Hak Kekayaan Intelektual tetapi juga pemerintah, masyarakat, dengan kata lain adanya pendaftaran terhadap pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga mempunyai aspek-aspek perlindungan hukum juga.<sup>12</sup> Masalah perlindungan Hak Cipta menjadi sangat penting artinya bagi para pencipta lagu dan sudah sepantasnya patut diberikan perlindungan serta penghargaan hukum. Karya

---

<sup>9</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen*, Nuansa Aulia, Maret 2006, Bandung, hlm. 26

<sup>10</sup> Kiagus Zainuddin, *Op. cit.*, hlm. 63

<sup>11</sup> Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Op. cit.*, hlm. 11-12

<sup>12</sup> Kiagus Zainuddin, *Op. cit.*, hlm. 63

seseorang akan mendapatkan perlindungan HKI jika karya tersebut didaftarkan dan permohonan pendaftaran yang diajukan itu diterima oleh Dirjen HKI yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.

Kasus yang terjadi pada Kamsul Arifuddin Harla warga Lorong Masawa No.10-226, Rt.005, Rw.002, kel 13 ilir, kec.Iilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan yang menciptakan lagu yang berjudul YAA SAMMAN yang banyak dinyanyikan di berbagai acara seperti acara besar pembukaan SEA GAMES 2011 di Kota Palembang, Sumatera Selatan yang dinyanyikan oleh salah satu Grup band ternama Indonesia dan masih banyak pihak-pihak lain yang menyanyikan lagu YAA SAMMAN tanpa seizin pencipta. Oleh karena itu, sebagai pencipta lagu YAA SAMMAN, tuan Kamsul merasa dirugikan hak nya sebagai seorang pencipta baik hak moral maupun hak ekonomi nya, karena pihak-pihak yang menyanyikan dan mempublikasikan lagu YAA SAMMAN tidak pernah membayar royalti maupun dicantumkan nama si pencipta ketika nyanyian tersebut dinyanyikan.<sup>13</sup>

Berdasarkan kasus lagu YAA SAMMAN tersebut, tuan Kamsul mendaftarkan lagu ciptaannya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada tanggal 08 April 2011 yang kemudian diterbitkan sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual pada tanggal 13 Februari 2012 agar memiliki kekuatan hukum yang sah atas lagu ciptaannya<sup>14</sup>, pendaftaran tidaklah mutlak dalam hak cipta karena tanpa melakukan pendaftaranpun hak cipta tersebut telah diakui dan dilindungi hanya saja pendaftaran hak cipta ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan

---

<sup>13</sup> Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Sumatera Selatan (Palembang), KM. 4,5

<sup>14</sup> *Ibid*

pengakuan secara hukum apabila dibutuhkan untuk proses pembuktian apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Perlindungan diberikan tidak hanya berlaku untuk penciptaan lagu kewarganegaraan Indonesia tetapi juga berlaku bagi pencipta warga negara asing, dapat diketahui semakin banyak terjadinya kasus-kasus pembajakan untuk karya-karya musik baik yang sudah masuk menjadi industri atau pemilikan lagu-lagu dapat merugikan berbagai pihak, adapun pembajakan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa membayar pajak yang telah ditetapkan serta menghindari royalti yang cukup besar pada seseorang yang mungkin berada diluar negeri, hingga saat ini pun masih terdapat kasus-kasus pembajakan yang sangat merugikan bangsa pada umumnya dan kasus pembajakan tersebut mempengaruhi hubungan kerja Indonesia dengan negara lain serta sangat berakibat pada para pencipta yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Dalam hal mendapatkan perlindungan HKI dengan adanya pendaftaran saja tidak cukup, kelengkapan syarat-syarat formil dan materiil dalam suatu pendaftaran akan sangat menentukan pada diterima atau tidaknya suatu permohonan hak. Syarat Formil berkaitan dengan pengisian identitas permohonan, baik terhadap identitas pemohon maupun identitas (karya) yang dimohonkan. Sedangkan syarat materiil berkaitan dengan kebaruan keaslian suatu karya.<sup>16</sup> Setelah memenuhi syarat materiil dan syarat formil serta dilakukan pendaftaran akan melahirkan hak eksklusif,<sup>17</sup> pengertian hak eksklusif berdasarkan pemahaman masing-masing bagian HKI seperti halnya hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta

---

<sup>15</sup> [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id) diakses pada tanggal 13 Maret 2014, jam 20:43 WIB ditulis oleh HMM Pardede

<sup>16</sup> Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Op.cit*, hlm.38

<sup>17</sup> *Ibid*

atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran tidak merupakan keharusan atau tidaklah mutlak didalam hak cipta karena tanpa didaftarkan Hak Cipta telah ada, diakui dan dilindungi, meskipun pendaftaran tidak merupakan kewajiban namun ada keinginan yang sangat besar untuk mendaftarkan ciptaan dengan beberapa alasan, yaitu :<sup>18</sup>

- a. Pendaftaran adalah persyaratan untuk menetapkan adanya gugatan atas pelanggaran,
- b. Pendaftaran juga merupakan persyaratan untuk memperoleh ganti rugi,
- c. Pendaftaran ciptaan menetapkan bukti awal (*prima facie*) bagi si pencipta akan keabsahan Hak Ciptanya, dan
- d. Pendaftaran dibutuhkan untuk peralihan kepemilikan untuk memberikan pengumuman bagi pihak ketiga adanya peralihan kepentingan

Pendaftaran ciptaan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 dilakukan secara pasif artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta, sistem pendaftaran demikian disebut dengan sistem *deklaratif*. Pendaftaran suatu ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan pendaftaran secara lengkap dan terhadap pendaftaran

---

<sup>18</sup> Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, PT Raja Grafindo Persada, 2013, Jakarta, hlm.97-98

yang telah dilakukan akan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara<sup>19</sup> dan berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta :

*“Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar”.*

Maksud isi dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 adalah Ciptaan yang tidak didaftar tetap diakui dan dilindungi, namun tidak dapat disangkal sangat sulit pembuktiannya, untuk itu seyogianya segala alat bukti dapat didayagunakan Pencipta untuk membuktikan keabsahan haknya<sup>20</sup> dan Direktorat Jendral yang menyelenggarakan pendaftaran ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar.<sup>21</sup> Hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum karena hak cipta sebagai hak yang harus dilindungi namun tidak mutlak dalam hal pendaftaran haknya. Namun demikian setelah melakukan pendaftaran maka Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual akan menerbitkan Sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai bukti telah terdaftarnya hak kekayaan intelektual dalam hal ini Hak Cipta didalam Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sertifikat dalam Bahasa Belanda adalah *Certificaat* yang berarti Surat Bukti.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Juni 2003, Jakarta, hlm. 73-74

<sup>20</sup> Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Op.cit*, hlm. 98

<sup>21</sup> Ermansyah Djaja, *Op.cit*, hlm. 29

<sup>22</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Maret 1985, Jakarta, hlm. 24

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul :  
**“IMPLIKASI SISTEM PENDAFTARAN TERHADAP KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK CIPTA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas penulis hanya akan membatasi permasalahan mengenai :

1. Bagaimana kekuatan hukum sertifikat hak cipta terkait sistem pendaftarannya ?
2. Bagaimana implikasi sistem pendaftaran terhadap kekuatan hukum sertifikat hak cipta ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan kekuatan hukum sertifikat hak cipta
2. Untuk menjelaskan implikasi penerapan pendaftaran terhadap kekuatan hukum sertifikat hak cipta

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti, pengembangan teori ilmu hukum, pengembangan

teknologi berbasis industri dan pengembangan bacaan bagi pendidikan hukum.<sup>23</sup>

## 2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini juga diharapkan berguna sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya, seperti peningkatan keahlian meneliti dan keterampilan menulis, sumbangan pikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis dan bacaan baru penelitian ilmu hukum.<sup>24</sup>

## E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi ini : “ IMPLIKASI SISTEM PENDAFTARAN TERHADAP KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK CIPTA.”

Maka agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas, penulis membatasi ruang lingkup penelitan pada sistem pendaftaran hak cipta dan bagaimana implikasi terhadap kekuatan sertifikat HKI (Hak Cipta).

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan masalah yang menjadi objek penelitian. Untuk membahas permasalahan tersebut diatas maka digunakan metode penelitian sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, 2004, Bandung, hlm.66

<sup>24</sup> *Ibid*

## 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan tipe Penelitian Hukum Normatif, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder,<sup>25</sup> penelitian hukum normatif terdiri dari : penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum<sup>26</sup> yang mengkaji perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema penulisan atau dengan kata lain mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Dimana pendekatan tersebut dilakukan melalui penulisan kepustakaan yang menggali dan menemukan norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

---

<sup>25</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Februari 2003, Jakarta, hlm.56

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta, hlm.41-42

hukum yang sedang ditangani<sup>27</sup>, dalam hal ini Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Pendekatan Historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga Hukum dari waktu ke waktu, pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.<sup>28</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian Hukum

Jenis Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian normatif, maka bahan yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan pustaka yaitu bahan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Untuk mendapatkan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*),<sup>29</sup> bahan buku yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, berdasarkan pengertian tersebut yang dapat dijadikan bahan buku primer berupa Legislasi dan Regulasi<sup>30</sup> dalam kaitannya dengan permasalahan

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2005, Jakarta, hlm.93

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.126

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Agustus 2010, Jakarta, hlm.47

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm.144

yang dibahas meliputi : Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri atas:

1. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum;
2. Kamus-Kamus Hukum; dan
3. Jurnal-Jurnal Hukum

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.<sup>31</sup>

c. Bahan Hukum Tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>32</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan dalam skripsi ini dilakukan melalui Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 33-37

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 106

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>33</sup>

#### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang dikumpulkan, dihimpun atau dikompilasikan akan ditafsirkan melalui teori-teori hukum, asas-asas hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian. Dan penelitian ini dianalisis dengan cara *Content Analysis Method* yaitu menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan.<sup>34</sup>

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.<sup>35</sup> Teknik Penarikan Kesimpulan yang akan digunakan oleh penulis adalah Metode Induktif adalah proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual). Proses berpikir Induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm.81

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.42

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm.177

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm.8

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Afrillyanna Purba, dkk, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, 2004, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Bambang Kesowo, Juni 1995, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Semarang
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- BPHN 1976, *Seminar Hak Cipta*, Bina Cipta, Bandung
- Budi Agus Riswandi, dan Shabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta
- Desy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Amelia, Surabaya
- Edy Damian, 2009, *Hak Cipta*, Alumni, Bandung
- Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta

- Farida Hasyim, 2011, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta
- Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan seluk-beluknya*, Esensi, Jakarta
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ismail Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Ekonomi, Jakarta
- Kiagus Zainuddin, April 2009, *Hukum Ketenagakerjaan dan Hak Atas Kekayaan Intelektual*
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN-Alumni, Bandung
- M. Hutauruk, 1982, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta
- M.Djumhana dan R.Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- OK. Saidin, 2010, Edisi Revisi 7, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Patricia Loughan, 1998, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, LBC Information Services, Australia
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Pipin Syarifin, April 1999, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pustaka Setia
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, PT.Alumni, Bandung
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- R.Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Richard Burton Simatupang, Juni 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta

- Rooseno Harjowidigdo, 1997, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Soejono, dan Abdurrahman, Februari 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers
- Tim Lindsey, dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Sebuah Pengantar*, PT.Alumni, Bandung
- Tomy Suryo Utomo, 2010, *hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global (Sebuah Kajian Kontemporer)*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Zainuddin Ali, Agustus 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

### **B. Perundang-undangan**

- R.Subekti, dan R.Tjitrosoedibjo, Maret 1985, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Maret 2006, *Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen*, Nuansa Aulia, Bandung
- UU. No.6/1982 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 1982 No.15, Tambahan Lembaran Negara No.3217
- UU No. 19/ 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220

### **C. Internet**

- <http://www.repository.usu.ac.id> ditulis oleh HMM Pardede
- <http://Staff.uny.ac.id/pendaftaran>
- <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/tahapan-pendaftaran-hak-cipta>
- <http://asma1981.blogspot.com/perbedaan-sistem-deklaratif-dan-sistem-konstitutif>

[http: repository.unand.ac.id/perlindungan hukum hak cipta lagu rakyat](http://repository.unand.ac.id/perlindungan_hukum_hak_cipta_lagu_rakyat)  
dihubungkan dengan sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual

**D. Lain-Lain**

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Hak Kekayaan  
Intelektual